

## Restorative Justice terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Perundungan Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

Sheila Rosmelia Hendriyadi \*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sheila011002@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** This research examines the application of Restorative Justice for repeat offenders of bullying crimes in relation to the purpose of punishment. Restorative Justice offers an alternative to the conventional criminal justice system by emphasizing the restoration of relationships between the perpetrator, victim, and community. It prioritizes offender rehabilitation and victim recovery while aiming to reduce recidivism. In bullying cases, this approach seeks to foster offender accountability and provide victims with a sense of justice. Using a doctrinal legal research method and a descriptive-analytical approach, data were collected through a review of legal frameworks such as the Child Protection Law, ITE Law, and Juvenile Criminal Justice System Law, alongside case studies on bullying recidivism. The findings indicate that Restorative Justice can mitigate recidivism when supported by effective rehabilitation and oversight. However, challenges persist in Indonesia, including limited community involvement, inadequate education on empathy, and weak deterrent effects on offenders. This study recommends enhancing Restorative Justice implementation through comprehensive rehabilitation programs, social value education, and collaboration across government, educational institutions, and communities. By adopting a holistic approach, the legal system can better prevent bullying recidivism and promote humane justice.

**Keywords:** *Restorative Justice, bullying, recidivism, rehabilitation, punishment.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice pada pelaku pengulangan tindak pidana perundungan terkait tujuan pemidanaan. Restorative Justice adalah pendekatan alternatif dalam peradilan pidana yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Dalam kasus perundungan, pendekatan ini bertujuan mencegah residivisme dengan meningkatkan kesadaran pelaku terhadap dampak perbuatannya dan memberi ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian terhadap UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta analisis kasus residivisme perundungan. Hasilnya menunjukkan Restorative Justice berpotensi mengurangi residivisme jika didukung rehabilitasi dan pengawasan efektif. Namun, implementasinya di Indonesia terkendala minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya edukasi nilai empati, dan lemahnya efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Restorative Justice melalui program rehabilitasi, pendidikan nilai sosial, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik, diharapkan sistem hukum lebih efektif mencegah pengulangan perundungan dan menciptakan keadilan manusiawi.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, perundungan, residivisme, tujuan pemidanaan.*

## A. Pendahuluan

Perundungan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan kekuasaan atau posisi dominan mereka untuk menindas orang lain yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Dalam perundungan, pelaku sering kali mengeksploitasi ketidakseimbangan kekuatan untuk melancarkan serangan yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dengan tujuan untuk menekan, melemahkan, atau mengintimidasi korban. Dampak dari perundungan sangat besar, baik secara fisik maupun mental, dan sering kali mengganggu perkembangan emosional serta kemampuan individu untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, perundungan dapat menghambat kemampuan korban untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup.

Olweus, seorang ahli dalam bidang perundungan, menekankan pentingnya ketidakseimbangan kekuatan serta pengulangan dalam tindakan perundungan. Bentuk perundungan dapat beragam, mulai dari tindakan verbal, fisik, hingga psikologis. Hal ini mencakup ejekan, hinaan, pengucilan sosial, bahkan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban merasa terancam dan terisolasi. Meskipun kesadaran terhadap dampak perundungan telah meningkat, praktik ini tetap menjadi masalah serius yang perlu diatasi melalui pendidikan, regulasi yang tegas, dan kampanye untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Di Indonesia, perundungan telah menjadi perhatian serius setelah munculnya kasus-kasus yang mendapat sorotan publik, seperti kasus #JusticeForAudrey pada tahun 2019. Kasus tersebut menunjukkan dampak buruk dari perundungan dan memicu perhatian pemerintah serta masyarakat untuk mengambil tindakan preventif. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebutkan bahwa sekitar 41% anak-anak mengalami perundungan di sekolah, yang menggarisbawahi pentingnya regulasi dan kebijakan seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 serta kampanye Sekolah Ramah Anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Secara internasional, berbagai inisiatif seperti European Anti-Bullying Network menunjukkan upaya global untuk memerangi perundungan melalui regulasi, pendidikan, dan kampanye kesadaran. Ini menunjukkan bahwa perundungan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lintas sektoral, termasuk dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Kemajuan teknologi, terutama media sosial, membawa dampak positif dalam memudahkan komunikasi, tetapi juga membuka celah bagi tindakan perundungan digital atau cyberbullying. Cyberbullying, yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya, semakin marak terjadi, meskipun kesadaran mengenai bahayanya juga terus berkembang.

Di Indonesia, tindakan cyberbullying sudah mulai diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang melakukan intimidasi secara digital. Namun, meskipun regulasi ini ada, penegakan hukumnya masih menghadapi banyak tantangan, termasuk rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan kebijakan preventif dan restoratif yang dapat mencegah dampak jangka panjang pada korban dan meminimalkan pengulangan tindak pidana perundungan.

Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta pengembalian keseimbangan sosial, menjadi salah satu pendekatan yang mulai diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perundungan, restorative justice memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan perubahan, sambil memberi kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan emosional dan sosial. Pendekatan ini lebih mengutamakan solusi yang bersifat rehabilitatif dan humanis daripada hukuman yang bersifat retributif. Namun, meskipun restorative justice telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui peraturan seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, penerapannya masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini, resistensi dari aparat penegak hukum, dan minimnya partisipasi dari korban dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pendekatan ini dalam menangani perundungan, baik di dunia maya maupun dunia nyata, agar lebih efektif dalam mencegah perundungan berulang dan memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi korban.

Perundungan adalah masalah sosial yang terus berkembang dan berdampak negatif pada individu, terutama anak-anak dan remaja, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun

berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, praktik perundungan masih sering ditemukan, baik di lingkungan sekolah maupun di dunia maya melalui cyberbullying. Berbagai faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan, ketidaktahuan akan dampak buruk perundungan, serta kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang tegas, memperparah masalah ini. Selain kekerasan fisik, perundungan juga sering kali berupa kekerasan psikologis yang dapat mengganggu perkembangan mental korban, sehingga solusi yang ada perlu mencakup pendekatan yang lebih menyeluruh, mengutamakan pencegahan serta pemulihan bagi korban dan pelaku, bukan hanya sekadar hukuman, maka dari itu rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana perundungan? dan bagaimana efektivitas kemanfaatan bagi korban terhadap penerapan *Restorative Justice*?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun dunia maya, dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan budaya yang berperan dalam membentuk perilaku tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menilai dampak perundungan terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial korban, serta mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang ada, seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan Undang-Undang ITE dalam menangani kasus perundungan dan cyberbullying. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam menangani perundungan, baik dari segi proses pemulihan hubungan antara korban dan pelaku maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan rekomendasi terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan perundungan yang lebih efektif. Selain itu, diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kebijakan dan program pencegahan perundungan di sekolah, serta memberikan wawasan terkait pentingnya pendidikan karakter dan keterampilan sosial. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi bagi peneliti dan akademisi dengan menyediakan data dan analisis yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perundungan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan sistem yang memandang perundungan sebagai fenomena sosial yang melibatkan berbagai faktor saling mempengaruhi. Faktor sosial dan budaya, seperti ketimpangan status sosial, perbedaan kekuatan antar individu, serta norma sosial yang mengabaikan perilaku perundungan, dapat memfasilitasi terjadinya perundungan. Pelaku perundungan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti rasa tidak aman atau rendahnya empati, sementara korban perundungan dapat mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan, seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang ada, seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015, penting untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi perundungan. Pendekatan *restorative justice* juga menjadi bagian dari kerangka berpikir ini, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku melalui mediasi dan pemulihan, sebagai alternatif dari sistem hukuman yang lebih tradisional. Penelitian ini juga akan memperhitungkan peran teknologi dalam fenomena perundungan, terutama dalam konteks cyberbullying, yang semakin marak seiring dengan perkembangan media sosial dan komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perundungan dan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapinya.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan hasil yang memadai dan tepat. Oleh karena itu, penulis telah memilih serangkaian metode penelitian yang diterapkan dengan cermat untuk menjamin akurasi dan relevansi temuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan terkait *Restorative Justice* dan tindak pidana perundungan, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam regulasi yang ada serta bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, di mana penulis menggambarkan secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan penerapan hukum positif terkait *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perundungan. Selanjutnya, analisis ini akan dihubungkan dengan kasus konkret yang menjadi fokus penelitian, terutama dalam konteks tujuan pemidanaan yang relevan dengan rehabilitasi dan pencegahan pelanggaran tindak

pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang menitikberatkan pada kaidah hukum sebagai tolok ukur untuk mengkaji konsep restorative justice terhadap pelaku pengulangan tindak pidana perundungan, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menghubungkan tujuan pemidanaan dengan rehabilitasi, pencegahan, dan pemulihan korban. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal akademik, dokumen hukum, dan sumber tertulis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami konsep dan teori yang relevan serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik restorative justice terhadap pelaku pengulangan tindak pidana perundungan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, mengingat fokus penelitian pada penerapan restorative justice terhadap pelaku perundungan berulang. Penulis memanfaatkan berbagai sumber, seperti perundang-undangan, teori-teori hukum, pandangan ahli, buku, dan jurnal untuk mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan serta upaya rehabilitasi pelaku.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mendalami potensi besar *restorative justice* sebagai pendekatan inovatif dalam menangani kasus pengulangan tindak pidana perundungan. Pendekatan ini berupaya menggeser paradigma hukum pidana dari fokus pembalasan menuju pemulihan hubungan sosial yang lebih holistik. *Restorative justice* bertujuan menciptakan ruang bagi pelaku untuk menyadari dampak negatif tindakannya, memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang berorientasi pada harmoni sosial. Proses ini menempatkan dialog dan mediasi sebagai inti penyelesaian, memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk secara aktif menyampaikan perspektif dan kebutuhan mereka dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan konstruktif. Dalam konteks tujuan pemidanaan, *restorative justice* memberikan kontribusi penting dalam rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan keseimbangan sosial, sekaligus menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan retributif konvensional.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Secara struktural, kesenjangan regulasi dan kebijakan terkait penerapan *restorative justice* masih menjadi kendala utama. Meskipun beberapa peraturan, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, telah memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian pidana berbasis *restorative justice*, penerapan di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Selain itu, minimnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip dan proses *restorative justice* menimbulkan kesenjangan implementasi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum yang progresif.

Dari sisi operasional, terdapat kekurangan signifikan dalam hal dukungan infrastruktur, termasuk ketersediaan program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan bagi pelaku residivis. Banyak lembaga hukum dan pendidikan yang belum memiliki program khusus untuk mendidik pelaku perundungan mengenai nilai-nilai empati, tanggung jawab sosial, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani proses hukum menyebabkan tingginya angka residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang berfokus pada hukuman semata sering kali gagal mengubah perilaku pelaku secara mendalam.

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, di antaranya adalah penguatan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan operasional, seperti pengintegrasian *restorative justice* ke dalam sistem pendidikan hukum formal dan pelatihan aparat penegak hukum. Perlu adanya pengembangan program rehabilitasi yang berbasis komunitas, melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi, pendidikan, dan hukum untuk mendukung proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Lebih jauh, kampanye kesadaran publik tentang manfaat *restorative justice* perlu diperluas, sehingga masyarakat dapat menerima dan mendukung pendekatan ini sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih manusiawi.

Di tingkat implementasi, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini. Dengan mengembangkan ekosistem hukum yang mendukung, seperti pembentukan pusat mediasi

berbasis komunitas dan program edukasi nilai-nilai sosial di sekolah, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang tidak hanya mengurangi residivisme tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi bahwa *restorative justice* memiliki potensi untuk membawa transformasi mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif, progresif, dan berfokus pada kemanusiaan.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana perundungan menawarkan pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada sekadar memberikan hukuman. Melalui dialog terbuka antara pelaku dan korban, pendekatan ini bertujuan agar pelaku dapat memahami dampak emosional dan psikologis dari tindakannya terhadap korban. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab secara penuh, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya. Dengan fokus pada perubahan sikap dan pemahaman pelaku terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai, *Restorative Justice* dinilai lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Bagi korban, *Restorative Justice* memberikan peluang untuk merasakan keadilan yang lebih menyeluruh dengan memastikan hak mereka untuk didengar dan dihargai. Proses ini melibatkan korban secara mendalam, termasuk melalui interaksi langsung dengan pelaku, sehingga korban dapat merasakan pengakuan konkret atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban dalam proses penyembuhan emosional, tetapi juga memiliki efek preventif dengan meningkatkan kesadaran kolektif di masyarakat tentang bahaya perundungan. Selain itu, *Restorative Justice* berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan penuh empati, dengan mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan positif di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikannya solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya perundungan di masa depan. Untuk meningkatkan penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana perundungan, penting memastikan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Setiap pihak perlu diberi pemahaman mendalam tentang tujuan dan manfaat pendekatan ini agar dapat bekerja sama secara efektif selama proses mediasi. Selain itu, program penyuluhan yang berfokus pada rehabilitasi pelaku harus diperkuat, mencakup konseling atau pelatihan khusus terkait pengendalian emosi dan pengembangan kecerdasan sosial. Upaya ini bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak perbuatannya secara lebih dalam, sekaligus meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana perundungan melalui perubahan perilaku yang positif.

Bagi korban, efektivitas *Restorative Justice* dapat ditingkatkan dengan memberikan pemberdayaan psikologis dan emosional yang memadai agar mereka merasa aman dan siap untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Korban perlu merasa dihargai selama mediasi berlangsung, termasuk memastikan suara dan perasaan mereka diakomodasi dengan baik. Selain itu, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan pasca-proses sangat diperlukan untuk membantu korban pulih secara emosional dan mencegah trauma berulang. Program ini juga memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan dampak negatif yang mungkin muncul setelah proses berlangsung. Agar pendekatan ini lebih efektif dalam mencegah pengulangan perundungan, penerapan sanksi yang mendidik bagi pelaku juga sangat penting. Sanksi tersebut dapat berupa tugas sosial atau keterlibatan dalam program pencegahan perundungan, yang tidak hanya mendukung rehabilitasi pelaku tetapi juga memberikan dampak edukatif bagi masyarakat luas. Kesimpulan adalah bagian paling akhir dari sebuah artikel ilmiah. Memuat pernyataan ringkas atau poin-poin penting berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Tidak diperbolehkan menuliskan kesimpulan dengan format *numbering*. Juga diperbolehkan menuliskan saran-saran untuk melanjutkan penelitian atau tema penelitian berikutnya yang relevan agar bisa menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas.

#### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Nenek, Kakek, dan Tanteku, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber inspirasi di setiap langkah hidup penulis. Dukungan tanpa henti, cinta, dan semangat yang mereka berikan telah menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. H. Dr. Edi

Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahnya selama masa studi. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik; Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan Bapak Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Universitas Islam Bandung.

Penulis juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; Bapak Dr. Ahmad Faisal Adha, S.H.I., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi; dan Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, atas arahan dan bantuannya dalam proses akademik. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, masukan, dan dukungannya yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Prof. H. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H., yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk memilih topik skripsi tentang \*Restorative Justice\*, serta Ibu Dr. Dian Andria Sari, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan penilaian dan saran berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Pendidik, Staf Administrasi Akademik, Staf Administrasi Umum, dan Tenaga Pembantu di Universitas Islam Bandung atas dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Penulis juga berterima kasih kepada Dela Aulia Putri dan Diah Puspawati, sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moral maupun materi selama proses penyusunan skripsi ini. Semua bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

### Daftar Pustaka

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>
- Abdul Wahid, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Adrianus Meliala, *Sistem Pemidanaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ahmad Ramli, *Cyberlaw dan Cybercrime: Cyberbullying*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Ahmad Sofian, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penanggulangannya*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Amiruddin, Z, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- Andrews, D. A., Bonta, J, *The Psychology of Criminal Conduct* (5th ed.), Lexis Nexis Matthew Bender, 2010.
- Anisa Rahmawati, *Pencegahan Cyberbullying pada Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Arief, B, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Asep Saepudin Jahar, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- B. R. McNeill, *A Handbook of Alternatives to Custodial Sentences*. Edinburgh: Scottish Executive, 2006.
- Bagir Manan, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, 1984.
- Dewi Anggraeni, *Melawan Bullying di Dunia Maya*, Media Nusantara, Jakarta, 2018.
- Dey Ravena, *Keadilan Restorative (Restorative Justice)*, PT. Nuansa Indah Permata Bandung, Bandung, 2024.
- Eni Trisnawati, *Psikologi Anak dan Pencegahan Bullying*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019.
- Erdianto Effendi, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2019.
- Erwin Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lautan Pustaka, 2023.
- European Commission For The Efficiency Of Justice, *Mediation Development Toolkit Ensuring Implementation of The Cepej Guidelines On Mediation*, Strasbourg: CEPEJ 8, 2019.
- Fajar Ari sudewo, *Penologi dan Teori pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022.
- Gendreau, P, *The Effects of Prison Sentences on Recidivism*, Solicitor General Canada, 1999.
- Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.
- Hamzah, H, *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Harris, P. W, Jenson, J. M, *Integrating Rehabilitation and Conventional Punishment: A Comprehensive Approach to Crime Prevention*, New York: Routledge, 2019.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*, Undiksha Press, Singaraja, Bali, 2021.
- Jansen, S. *The Efficacy of Conventional Punishments in Indonesia: Understanding Recidivism and Rehabilitation*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.
- Lilik Tri Jayantini, *Bullying di Sekolah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

- Mahmudi, S, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Kencana, Jakarta, 2018.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Mark Halmington. Environmental Crime and Restorative Justice, 2021.
- Marshall, T, Restorative Justice: An Overview, London, 1996.
- Marzuki, P.M, Penemuan Hukum, Kencana, Jakarta, 2012.
- Mayasari, dkk, Perundungan dalam perspektif sosial: Analisis fenomena dan dampaknya pada masyarakat. Universitas Terbuka Press, 2019.
- Moch. Choirul Rizal, Restorative Justice : Implementasi dan Implikasinya terhadap Putusan Pemidanaan, IAIN Kediri Press, 2023.
- Mochtar Kusumaatmadja, Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mudzakir, Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Bandung, 2012.
- Muhammad Adam Zafrullah, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?, LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Mei 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, 1998.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyani, (dkk.), Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Rigby, K, New perspectives on bullying, Jessica Kingsley Publishers, 2002.
- Rini Widyastuti, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Robin M. Kowalski et al., Cyberbullying: Bullying in the Digital Age, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2012.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: sebuah studi tentang aliran pemikiran hukum dalam sistem hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Schwartz, Martin D. dan Suznne E. Hatty, Controversies in Critical Criminology. New York: Routledge, 2003.
- Siti Aminah, Edukasi Cyberbullying di Kalangan Remaja, Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2021.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Masalah Sosial di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1994.
- Theo Gavrielides, Restorative Justice Theory and Practice, Routledge, London, 2007